



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN
UNIVERSITAS GUNADARMA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

NOMOR: NK/02/KM.01/1/I/2025
NOMOR: 017/REK/UG/I/2025

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari tahun 2025 (20-01-2025) oleh dan antara:

1. Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., L.L.M. : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
2. Prof. Dr. E.S. Margianti, S.E., M.M. : Rektor Universitas Gunadarma, bertindak di dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Gunadarma Nomor 138/YPG/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gunadarma, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunadarma yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 92/DIKTI/Kep/1996 Tanggal 3 April 2024, berkedudukan di Kampus D

Gunadarma ...

Gunadarma, Jalan Jl. Margonda Raya
No. 100 Pondok Cina Beji, Depok, Jawa
Barat selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di bawah naungan Yayasan Pendidikan Gunadarma yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada masyarakat di bidang keuangan, perbankan, dan informatika;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari civitas akademika, melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat;
- d. bahwa dalam efektivitas pelaksanaan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perlu disusun Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430).

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini bermaksud untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat, termasuk pengembangan sivitas akademika.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK PERTAMA di bidang pencegahan dan pemberantasan di bidang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas sumber daya manusia;
- b. Kajian Keilmuan dan Analisis Strategis
- c. Sosialisasi;
- d. Pelatihan;
- e. Pengembangan Sistem Teknologi dan Informasi; dan
- f. Kerja Sama di bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menyusun Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan tugas

dan ...

dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Nama : Supriadi

Jabatan : Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Rt.007/002 Jakarta Pusat 10120

Telepon : (021) 195

Surat Elektronik : Supriadi@ppatk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional

Nama : I Made Wiryana

Jabatan : Kepala Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan St Cakung No. 99 RT.002 RW.008 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta

Telepon : 085959744340

Surat Elektronik : mwiryana@staff.gunadarma.ac.id

- (2) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada PIHAK lainnya oleh PIHAK yang mengalami perubahan korespondensi melalui unit kerja yang tercantum dalam korespondensi;
- (3) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pemberitahuan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan

Peraturan...

peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.

- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 9

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) adalah keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman.
- (5) Apabila penyesuaian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Adendum

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12 ...

Pasal 12
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan stemple instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN



IVAN YUSTIAVANDANA

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS GUNADARMA



E.S. MARGIANTI